

**SURAT EDARAN
NOMOR: 005/REKTOR/S.Edr/III/2021**

**TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DI UNIBI**

Yth. Bapak/Ibu Tenaga Pendidik (Dosen)
dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 dan Keputusan Lisan Walikota Bandung untuk menindaklanjuti Inmendagri tersebut, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran tetap dilakukan secara daring atau *online* sampai adanya kebijakan lebih lanjut;
2. Tenaga Kependidikan tetap bekerja dengan sistem **3 hari *Work From Office* (WFO) dan 2 hari *Work From Home* (WFH)** terhitung mulai tanggal **09 Maret sampai dengan 22 Maret 2021**;
3. Tenaga Operasional bekerja seperti biasa dengan lebih memperhatikan protokol kesehatan;
4. Pada pelaksanaan ***Work From Home* (WFH)**, setiap pegawai tetap melaksanakan kewajiban kerja dan melaporkan capaian hasil kerja kepada atasan langsung;
5. Pejabat struktural tetap berkoordinasi dengan bagian masing-masing terkait program kerja dan target kerja;
6. Seluruh Sivilitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Operasional memperketat pelaksanaan protokol kesehatan 5M (Mencuci tangan,

Memakai masker, Menjaga jarak, Membatasi mobilitas dan Interaksi, Menjauhi kerumunan);

7. Ketentuan yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini masih merujuk pada ketentuan Surat Edaran sebelumnya;
8. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 dan akan di evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan. Terima Kasih atas perhatiannya.

Bandung, 08 Maret 2021
Rektor,


Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001